

**TINJAUAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PRAKTIK
PENGAJUAN *ITSBAT* NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN
SIRRI
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas II Lebong Tahun 2021-2023)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)
Dalam Ilmu Hukum



OLEH

SEPTI WIDYAWATI

NIM: 19621036

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
2023**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup


Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Septi Widyawati mahasiswa IAIN yang berjudul : *IMPLIKASI ITS BAT NIKAH DALAM MEMINIMALISIR NIKAH SIRRI (STUDI KASUS AGAMA LEBONG KELAS II 2021-2023)* sudah dapat diajukan dalam sudah munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.


Wassalam,
Curup, 11 Juli 2023

Pembimbing I



Laras Shesa, S.H.I., MA
NIP. 199204132018012003

Pembimbing II



Sidiq Aulia, M.H.I
NIP. 19880412202012004

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Septi Widyawati

Nomor Induk Mahasiswa : 19621036

Jurusan : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sangsi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 11 Juli 2023

P e n u l i s,



SEPTI WIDYAWATI
NIM. 19621036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119

Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : *222* /In.34/FS/PP.00.9/07/2023

Nama : **Septi Widyawati**
NIM : **19621036**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (HKI)**
Judul : **Tinjauan Pertimbangan Hakim Dalam Praktik Pengajian *Itsbat* Nikah Terhadap Pernikahan *Sirri* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas II Lebong Tahun 2021-2023)**


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 19 Juli 2023**
Pukul : **08.00 – 09.30 WIB**
Tempat : **Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI


Ketua,


Habiburahman, S.H.I, M.H
NIP. 198503292019031005


Sekretaris,


Anwar Hakim, M.H
NIP. 199210172020121003

Penguji I,


David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP. 199004052019031013

Penguji II,


Ridhokimura Soderi, M.H
NIP. 199307202020121002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam




Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 197002021998031007

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *“Tinjauan Pertimbangan Hakim Dalam Praktik Pengajuan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas II Lebong Tahun 2021-2023)”*. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang teknologi canggih seperti yang kita rasakan pada saat sekarang serta menuntun manusia kejalan kebahagiaan didunia dan ahkirat.

Dalam penyusunan penelitian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak pelajaran dan pengetahuan dalam proses penyusunannya, penulis juga banyak mendapatkn bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak baik bersifat moril maupun materil. Oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada;

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Yth. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Yth. Bapak Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Sekaligus Pembimbing Akademik yang setia memberikan nasehat, khususnya dalam proses akademik penulis.
4. Yth. Bapak Mabrusyah, S.Pd.I., S.IPI., M.HI. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
5. Yth. Ibu Laras Shesa, S.H.I., MA. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Sekaligus Pembimbing I dan Bapak Sidiq Aulia, M.H Selaku Sekertaris Prodi Hukum Keluarga Islam Selaku Pembimbing II, yang

telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan, terima kasih atas ilmu, waktu, dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat, semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan ibu.

6. Yth. Bapak David Afrizon Putra S.H., M.H selaku Penguji 1, yang telah membimbing dan memberikan saran kepada skripsi ini.
7. Yth. Bapak Ridho Kimura Soderi M.H selaku Penguji II, yang telah membimbing dan memberi saran pada skripsi ini.
8. Yth. Bapak Habiburrahman M.H selaku Ketua sidang skripsi, terimakasih atas sarannya.
9. Yth. Bapak Anwar Hakim M.H selaku sekretaris sidang skripsi, terimakasih atas sarannya.
10. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup, khususnya Bapak Ibu Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah ikhlas mengalirkan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan proses perkuliahan Strata 1 (SI).
11. Untuk Pengadilan Agama Lebong Kelas II, selaku narasumber yang penulis mewawancarai dalam penelitian ini, yang telah menerima dan memberikan informasi yang penulis butuhkan.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, Juli 2023

SEPTI WIDYAWATI
NIM. 19621036

MOTTO

“Only you change your life. Nobody else can do it for you”

Orang lain gak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita yang mereka
Ingin tahu hanya bagian *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak
ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa
yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya.

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah

Sholawat dan salam kepada baginda Rasullulah SAW

Dengan kerendahan hati karya ini ku persembahkan untuk :

1. Ibu Kasmiati dan Bapak Hidayat, orang tua tercinta, terimakasih banyak atas semua dukungannya. Semoga ini menjadi awal untukku bisa membuat ibu dan bapak bahagia. Karena aku sadar selama ini aku belum cukup bisa berbuat yang lebih. Semoga Allah SWT senantiasa membalas dengan nilai kebaikan pahala, aamiin..
2. Kakakku, Rama Hartanto, Santy Yosefa dan Sopyan Ari Wibowo, terimakasih atas dukungan material yang selalu siap membantu disaat penulis membutuhkan.
3. Keluarga besarku Nenek roban, bibik, mamang, wawak, keponakan, sepupu-sepupuku yang tidak bisa aku sebutkan semuanya, terimakasih atas semua dukungan kalian hingga selesailah skripsiku ini.
4. Terimakasih kepada para dosen pembimbing yang tetap sabar membimbingku hingga skripsi ini selesai.
5. Sahabat-sahabatku Wonder Wowen Officialy S.H yang telah menemani berjuang dan memberi banyak masukan untuk proses pengerjaan skripsi ini.
6. M. Fikri Akbar Partner ku, terimakasih atas bimbingan bantuan pikiran dan materil serta setia menemani hingga skripsi ini selesai.
7. Teman-teman seperjuangan almamater IAIN Curup, Agama dan Bangsa tercinta.

TINJAUAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PRAKTIK PENGAJUAN *ITSBAT* NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN *SIRRI*

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas II Lebong Tahun 2021-2023)

ABSTRAK

Oleh : Septi Widyawati

Penelitian ini di latar belakang karena masih banyak terjadi pernikahan *sirri*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) bagaimana peran Pengadilan Agama Lebong dalam meminimalisir pernikahan *sirri* terhadap masyarakat kabupaten lebong, 2) Apa saja faktor penyebab pertimbangan *itsbat* nikah tidak di terima.

Jenis penelitian ini yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melakukan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara *factual* dan cermat. Data Primer dikumpulkan melalui metode wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan studi dokumen dan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data yang diperoleh kemudian diseleksi, klarifikasi, serta disusun untuk memudahkan dalam menganalisis.

Penelitian ini menemukan bahwa : 1) upaya Pengadilan Agama Lebong dalam meminimalisir pernikahan *sirri* dengan cara bersosialisasi pentingnya pernikahan tercatat kepada pihak masyarakat dengan bekerja sama dengan pihak desa dan KUA setempat serta proses pelaksanaan sosialisasi tersebut dilaksanakan bersamaan dengan sidang keliling. 2) Apa faktor penyebab pertimbangan *itsbat* nikah tidak diterima yaitu; a) Berdasarkan statusnya, Pemohon II masih dalam ikatan perkawinan dan belum pernah bercerai dengan suaminya sehingga hakim menimbang bahwa tidak dibenarkan seorang wanita terikat dalam dua perkawinan secara bersamaan. b) Serta tidak ada dasar hukum Pengadilan Agama Lebong menerima permohonan *itsbat* nikah yang dilakukan oleh seorang wanita yang bersuami lebih dari seorang atau *itsbat* nikah poliandri itulah sebab dan faktor tidak dapat diterima perkara tersebut.

Kata kunci : *Itsbat Nikah, Nikah Sirri*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metodologi Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	14

BAB II. LANDASAN TEORI

A. <i>Itsbat</i> Nikah	16
B. Pengertian Pernikahan <i>Sirri</i>	24
C. Implikasi <i>Itsbat</i> Nikah terhadap Nikah <i>Sirri</i>	28

BAB III. DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Lebong Kelas II	30
B. Tupoksi Pengadilan Agama Lebong	31
C. Pengurus Pengadilan Agama Lebong	37

D. Data <i>Itsbat</i> Nikah Pengadilan Agama Lebong Kelas II	39
E. Prosedur Diterima <i>Itsbat</i> Nikah	39

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pengadilan Agama Lebong Kelas II Meminimalisir Pernikahan <i>Sirri</i>	41
B. Apa Faktor Penyebab Pertimbangan <i>Itsbat</i> Nikah Tidak Diterima	46

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran	53

Daftar Kepustakaan	54
---------------------------------	----

Lampiran-lampiran	55
-------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1, Pengurus Pengadilan Agama Kelas II	37
Tabel 3.2, Jumlah perkara <i>itsbat</i> nikah di Pengadilan Agama Lebong Kelas II pada tahun 2021, 2022, 2023	39
Tabel 3. 3, Jumlah perkara <i>itsbat</i> nikah di Pengadilan Agama Lebong Kelas II pada tahun 2021, 2022, 2023	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses terikatnya janji suci untuk menyatukan dua insan menjadi keluarga secara sah dan dibimbing oleh wali pihak wanita serta disaksikan oleh beberapa saksi itulah definisi dari pernikahan. Allah SWT mengistimewakan kita sebagai insan paling mulia dari ciptaan nya yang lain. Allah SWT menjadikan manusia tidak serupa dengan makhluk lainnya, yang hidup liar mengikuti pola pikir, aturan hubungan antara pria serta wanita tidak ada secara bebas.¹

Seperti yang telah tertulis dalam Q.S Ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²

Oleh sebab itu, pernikahan adalah anjuran yang ditetapkan Allah yang wajib dilakukan dengan benar menurut syariat agama. Tidak hanya itu, untuk konteks Indonesia, pernikahan lebih patut dilakukan dihadapan

¹ Abdul Raman Gozali, *fiqh munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 155.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid VII* (Departemen Agama RI, 2009), 477.

serta dicatatkan langsung oleh Pegawai pencatat Nikah. Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya dianggap sah berdasarkan syariat islam, juga memperoleh kekuatan hukum sehingga memiliki perlindungan hukum dari negara.

Tetapi demi menjaga kehormatan serta kedudukannya, salah satu syarat sahnya pernikahan yaitu sudah baligh bagi calon pengantin mampelai pria maupun mampelai wanita. Maksud kata Baligh adalah telah dewasanya kedua calon pengantin yang segera menyelenggarakan pernikahan ditandai oleh usia yang cukup dalam segi seksualitas, yaitu dapat memilih mana yang *haq* dan mana yang *bathil*, datang bulan (menstruasi) bagi wanita, dan telah mengalami mimpi basah bagi laki-laki.

Bahwa usia seseorang dikatakan *baligh* dengan tanda wanita sudah berusia 9 tahun atau lebih mengalami haid (menstruasi), pria sudah berumur 9 tahun yang sudah mengalami mimpi “basah”. Dan apabila akad nikah sudah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya serta selesai dilaksanakan dan, lalu menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian akad yang telah dilaksanakan memberikan kewajiban dan hak sebagai suami istri dalam keluarga secara bersama.

Kutipan Akta nikah merupakan ciri asli sahnya suatu pernikahan seseorang yang berguna sekali agar individu juga keluarganya dapat menolak dan menjahui disuatu hari nanti kemungkinan adanya upaya kemungkaran yang terjadi atas pernikahannya dan juga terhindar karena

pencemaran nama baik (fitnah) akibat tuduhan zina. Jadi jelas bahwa sangat berpengaruhnya pencatatan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah tersebut.

Untuk umat muslim dan yang tidak menunjukkan bukti pernikahannya melalui Kutipan akta nikah, setelah mendapatkan Kutipan Akta Nikah mendaftarkan ke Kantor Pengadilan Agama untuk permohonan itsbat nikah. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 KHI. Dimungkinkan melakukan itsbat nikah jika:

- a. Hilangnya Kutipan Akta Nikah;
- b. Pernikahan untuk penyelesaian cerai;
- c. Pernikahan yang dilakukan tidak mempunyai kendala pernikahan;
- d. Keraguan terkait sah atau tidaknya pernikahannya;

Pengertian tentang pernikahan juga dijelaskan dalam Undang-Undang hukum perdata (KUHPperdata). Didalam pasal 26 disebutkan: “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata”. Dari ketentuan ini dapat dikatakan bahwa KUHPperdata memandang pernikahan yaitu merupakan perjanjian perdata, tidak adanya kaitan dengan agama yang dianut oleh para pihak.³

Menurut bagir manam bahwa kedudukan peranan pencatatan pernikahan untuk menjaga ketertiban hukum (*legal order*), selain untuk alat pembuktian pernikahan, pencatatan pernikahan juga berguna sebagai alat kepastian hukum dan keringanan hukum.

³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 26, (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), 5.*

Bagir manam mengatakan, jika ada pasangan yang baru saja melangsungkan pernikahan yang sah menurut syari'at agama namun belum bisa mencatatkannya, tinggal catat saja pernikahannya. Jika suami dan istri mengadakan kembali akad nikah, maka hal itu melanggar pasal 2 alinea pertama dan menyebabkan pernikahan kembali menjadi tidak sah. Setelah pencatatan pernikahan, pernikahan yang memenuhi syarat-syarat berikut dianggap sah dan tidak mempunyai akibat hukum, diantaranya:

- a. Sudah terpenuhi ketetapan hukum materilnya, yaitu dilakukukan dengan memenuhi rukun serta syarat menurut syariat islam.
- b. Sudah terpenuhi ketentuan formilnya, merupakan pernikahan tersebut sudah dituliskan oleh lembaga pencatat nikah yang berwenang.

Sebaliknya jika dilakukan pernikahan secara tidak tercatat (pernikahan dibawah tangan) dan mengitsbatkan nikahnya, maka status pernikahan tersebut adalah:

- a. Tanpa kekuatan hukum, karena dianggap pernikahan itu tidak pernah terjadi yaitu tidak mempunyai akibat hukum atau tidak diakui oleh negara
- b. Anak yang lahir dari pernikahan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, tetapi tidak dengan ayah.

- c. Istri dan anak-anak diluar nikah tidak berhak menuntut warisan ayah mereka.

Setelah *itsbat* nikah dikabulkan, efek status pernikahan sudah ada kekuatan hukumnya. Demikian pula anak luar nikah mendapat pengakuan negara dan hak waris ayahnya. Selain itu, harta yang diperoleh setelah menikah adalah harta bersama.

Oleh karena itu, pencatatan pernikahan merupakan syarat formal agar pernikahan itu sah. Persyaratan formal ini bersifat administratif dan prosedural. *Itsbat* nikah menawarkan jaminan yang lebih konkrit terkait dengan hak milik anak-anak juga istri dalam pernikahan yang sah dan dalam perceraian suami istri. Dengan demikian “*Itsbat* Nikah” merupakan dasar hukum pencatatan pernikahan yang memberikan kepastian hukum tentang status pernikahan, status anak dan harta pernikahan⁴

Itsbat nikah yang terjadi di Lebong merupakan perkara yang lumayan cukup banyak terjadi. Pada tahun 2021-2022 *itsbat* nikah dilaksanakan sebanyak 28 perkara. Ditahun 2021-2022 ini merupakan *itsbat* nikah oleh Pengadilan Agama Lebong dilakukan karena tidak ada mengutamakan perkara berupa perkara yang sudah kawin secara syari’at agama tetapi tidak tercatat yang sudah memiliki anak. Pada tahun 2023 berbeda dari tahun sebelum-sebelumnya karena di tahun 2023 ini pengadilan agama mengutamakan adalah masyarakat Lebong yang sudah

⁴ Neng Djubaeda, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), cet. ke-1, 159.

kawin tetapi tidak tercatat yang sudah memiliki anak agar dapat dirasakan manfaatnya.

Ketua Kantor Kementerian Agama Lebong Arief Azizi, S.Ag, MH melalui Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Kabupaten Lebong Malvinas Rahman NBS, S.IP, M.Pd berkoordinasi dengan Pengadilan Agama Lebong terkait verifikasi berkas *itsbat* nikah ada 139 berkas *itsbat* nikah yang sudah diterima oleh Seksi Bimas Islam Kantor Kemenag Kabupaten Lebong dari 12 KUA Kecamatan Se-Kabupaten Lebong agar diverifikasi lebih lanjut oleh Pengadilan Agama Kabupaten Lebong untuk mengetahui mana saja berkas yang lolos verifikasi untuk dilaksanakan *itsbat* nikah terpadu. Syamdarma Futri, S.Ag, MH selaku ketua Pengadilan Agama Lebong menyatakan bahwa berkas ini telah menerima untuk diproses lebih lanjut untuk di cek kelengkapan data dan berkas mana saja yang lolos verifikasi untuk mengikuti *itsbat* nikah terpadu ini.

Selain itu Wakil Ketua Pengadilan Agama Dr. Faisal Amri, SH.I, MH mengatakan bahwa untuk *itsbat* nikah terpadu ini yang di utamakan adalah masyarakat Lebong yang sudah kawin tetapi tidak tercatat yang sudah memiliki anak agar dapat di rasakan manfaatnya, yaitu bisa mendapatkan akta kelahiran anak dan berubah status perkawinan di kartu keluarga menjadi kawin tercatat. Pada data perkara *itsbat* nikah tahun 2021-2023 yang diterima sebanyak 38 perkara dan sisa 3 perkara yang masih di proses.⁵

⁵ <https://www.Kemenag.go.id>.

Dari data yang tercantum dapat disimpulkan bahwa *itsbat* nikah masih di kategorikan banyak, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam upaya pengadilan agama lebong dalam meminimalisir pernikahan sirri. jadi dari itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul: **“Tinjauan Pertimbangan Hakim Dalam Praktik Pengajuan *Itsbat* Nikah Terhadap Pernikahan *Sirri* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas II Lebong Tahun 2021-2023)**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan ditunjukan maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian ini di Pengadilan Agama Kelas II Lebong Tahun 2021-2023.

C. Rumusan Masalah

Dalam menyelesaikan penelitian ini, rumusan masalah yang dikemukakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pengadilan agama lebong meminimalisir pernikahan *sirri*?
2. Apa saja faktor penyebab pertimbangan *itsbat* nikah tidak diterima di Pengadilan Agama Lebong?

D. Tujuan

Melalui penulisan penelitian ini agar dapat mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. Untuk memahami bagaimana peran Pengadilan Agama dalam meminimalisir pernikahan *sirri* terhadap masyarakat Kabupaten Lebong
2. Untuk memahami bagaimana faktor penyebab pertimbangan *itsbat* nikah tidak diterima.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Secara teori hasil penelitian ini dapat memperkaya wawasan terhadap implikasi *itsbat* nikah.
2. Untuk meningkatkan sistem pernikahan yang legal.
3. Untuk menyusun kebijakan peraturan perUndang-Undangan terhadap implikasi *itsbat* nikah.
4. Dari hasil penelitian ini diharapkan jadi dasar sarana bacaan dan menambah pengetahuan dimasa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi peneliti khususnya dalam hal meminimalisir pernikahan *sirri* dan implikasi *itsbat* nikah

2. Bagi para Akademis

Penelitian ini dapat memudahkan para akademis dalam mengetahui pengaruh nikah *sirri*

3. Bagi para peneliti selanjutnya

Penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan referensi dan bermanfaat untuk penelitian serupa berikutnya.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam hal ini, kajian literatur diperlukan untuk memastikan bahwa penelitian ini tidak bertepatan dengan penelitian peneliti lain. Berdasarkan temuan peneliti yang menemukan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Skripsi yang berjudul Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Dengan Istri Kedua Melalui *Itsbat* Nikah, ditulis oleh Rizka Revian (2016). Kajian ini mengkaji tentang proses pernikahan *itsbat* yang dapat digabungkan dengan permohonan cerai, pertimbangan hakim dalam memutus perkara, dan hak anak serta tanggung jawab mantan pasangan atas nafkah anak atas perceraian tersebut..⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Andriyanto Ali (2018) yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan *Itsbat* Nikah di Pengadilan Agama Tilamuta. Penelitian ini mengulas tentang bagaimana tinjauan hukum terhadap pelaksanaan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Tilamuta dan dampak *itsbat* nikah bagi masyarakat.⁷

Penelitian yang berjudul “*Itsbat* Nikah Terpadu (One Day Service)” oleh M.Ridha Sapri (2018) (Analisis Pelaksanaan Program Pernikahan *Itsbat* Layanan Syari'at Islam Aceh Tahun 2015 di Kabupaten Aceh Besar). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum memiliki akta

⁶ Rizka Reviani, *Dasar Pertimbangan hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian dengan Istri Kedua Melalui Itsbat Nikah (Studi Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2012/PA.TKL)*, Skripsi (Palembang: Fak. ukum Universitas Sriwijaya, 2016).

⁷ Andriyanto Ali, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Tilamuata ukum*, Skripsi (Gorontalo, Fak. ukum Universitas Negeri Gorontalo, 2018).

nikah. Kajian ini juga mengkaji ketentuan hukum Islam dan hukum perkawinan tentang *Itsbat* Nikah di Indonesia dan pengertian *Itsbat* Nikah. Serta prosedur *Itsbat* nikah terpadu (One Day Service) yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Aceh pada tahun 2015.⁸

Penelitian yang berjudul Analisis “Hukum Perkawinan *Itsbat* Dalam Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Secara Sirri Oleh Pejabat (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak No. 1869/Pdt.G/2014 /PA.Dmk)”. Oleh Sofa Zahratu (2018). Kajian ini mengkaji isu-isu kunci mengenai persyaratan administrasi dan hukum yang harus dipenuhi oleh pejabat publik (PNS) untuk melakukan pernikahan poligami dan sanksi administratif dan hukum ketika pejabat publik melakukan pernikahan poligami tanpa izin dan atas pertimbangan hakim Perkara No. 1869 /Pdt. G /2014/PA.Dmk).⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Farida Nurun Nazah Husnia (2018). Yang berjudul Kepastian Hukum *Itsbat* Nikah Dalam Hukum Perkawinan. Penelitian ini mengulas tentang perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁰

Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan *Itsbat* Nikah Massal Bagi Pasangan Suami Istri Tanpa Akta Nikah di Pemda Luwu Utara”. Oleh

⁸ M.Rida Sapri, *Itsbat Nikah Terpadu (One Day Service) (Analisis Terhadap Pelaksanaan Program Itsbat Nika Dinas Syari'at Islam Ace Taun 2015 di Kabupaten Ace Besar)*, Skripsi (Banda Ace: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018).

⁹ Zaratus Sofa, *Analisis Yuridis Itsbat Nikah Perkawinan Poligami yang di Lakukan Secara Sirri Oleh yang Berstatus PNS (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1869/Pdt.G/2014/PA.Dmk)*, Skripsi (Jember: Fak. ukum Universitas Jember, 2018).

¹⁰ Farida Nurun Naza usnia, *Kepastian ukum Itsbat Nika Dalam ukum Perkawinan*, Jurnal Hukum Replik (Tangerang: Fak. Hukum Universitas Muammadiyah, 2018).

Yunus Yeni Guanita (2018). Kajian ini mengkaji tentang pengertian poligami di kalangan hakim dengan menggunakan Pasal 7 (3e) Kompendum Hukum Islam saat mengabulkan permohonan.¹¹

Atas pengkajian diatas pada penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana kajian ini berfokus pada upaya pengadilan agama lebong kelas II meminimalisir pernikahan *sirri* dan perkara itsbat nikah itu tidak diterima yang belum pernah didapati dalam penelitian sebelum-sebelumnya.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian (*field research*) atau yang disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji tentang adanya peraturan-peraturan yang berlaku dan apa yang berlaku dalam masyarakat serta peraturan-peraturan yang ada dan apa yang terjadi dalam peristiwa hukum tertentu di masyarakat.

Pengunaan metode *field research* terhadap penelitian ini, yaitu hasil dari penemuan dan pengumpulan data serta informasi melalui studi lapangan di Kantor Pengadilan Agama Lebong sebagai sasaran objek penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada peneliti ini. lalu dilakukan pengujian pada fakta akurat yang ada dalam masyarakat.

¹¹ Yunus Yeni Guanita, *Pelaksanaan Itsbat Nikah Massal Pasangan Suami Istri Tanpa Akta Nikah di Kabupaten Luwu Utara*. Jurnal Peradaban dan Hukum Islam (Pamulang: Fak. Teknik Informatika STIMK Ers, 2018).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif; dilihat dari segi sifat penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan topik terkait dan dilakukan secara sistematis, cermat, dan objektif terhadap karakteristik populasi atau aspek tertentu dari suatu wilayah. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif karena penelitian ini hanya mendeskripsikan objek untuk membuat kesimpulan secara umum.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini adalah jenis data kualitatif dan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara langsung yang berkaitan terhadap permasalahan yang akan diteliti mengenai implikasi itsbat nikah dalam meminimalisir pernikahan *sirri*.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang berasal dari informan dan informasi dalam bentuk arsip maupun mengakses di website Pengadilan Agama Lebong. Serta dalam bentuk yang sudah ada antara lain artikel, jurnal dan buku yang membahas tentang itsbat nikah dan pernikahan *sirri*.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti di Kantor

Pengadilan Agama Lebong Kelas II. Observasi dilakukan dengan cara pencatatan dan pengamatan secara langsung mengenai pelaksanaan yang ada dilapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah model komunikasi dan interaksi yang dilakukan oleh pewawancara dan yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai Hakim Pratama Muda, Panitera, Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Permohonan

c. Dokumentasi

Pengumpulan hasil dokumentasi-dokumentasi berupa foto-foto dan rekaman suara.

d. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data dan kualitatif, yaitu penelitian dengan tata cara yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu dalam penelitian, penulis menelaah data-data yang ada lalu dikumpulkan dan dicatat, sehingga memperoleh suatu kesimpulan berupa penguraian yang bersifat umum kemudian disimpulkan menjadi bersifat khusus.

e. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Dalam memperoleh data yang diperlukan dan digunakan terhadap penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Kelas II Lebong.

H. Sistematika Penulisan

Agar memperjelas penelitian ini, maka peneliti akan membagi penulisan menjadi beberapa kerangka bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi dengan judul **“Tinjauan Pertimbangan Hakim Dalam Praktik Pengajuan *Itsbat* Nikah Terhadap Pernikahan *Sirri* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas II lebong Tahun 2021-2023)”** yang didalam pembahasannya dibagi menjadi V (lima) bab, sebagaimana telah diuraikan dengan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB I, adalah sebagai bab pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, membahas tentang landasan teori, yang memuat pengertian *itsbat* nikah, pengertian nikah *sirri* dan implikasi *itsbat* nikah terhadap nikah *sirri* merupakan bagian terpenting dalam penyusunan skripsi ini.

BAB III, membahas tentang deskripsi wilayah penelitian yang berisi sejarah singkat Pengadilan Agama Lebong Kelas II, tupoksi Pengadilan Agama Lebong, pengurus pengadilan Agama Lebong, data *itsbat* nikah Pengadilan Agama Lebong Kelas II dan prosedur *itsbat* nikah diterima.

BAB IV, sebagai bab hasil dan pembahasan yang terdiri dari upaya Pengadilan Agama Lebong Kelas II meminimalisir pernikahan *sirri* dan

faktor penyebab pertimbangan itsbat nikah tidak diterima. Merupakan jawaban dari rumusan masalah.

BAB V, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Itsbat* Nikah

1. Pengertian *Itsbat* Nikah

Itsbat Nikah adalah istilah bahasa berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari kata "*itsbat*" dan "pernikahan". *Itsbat* berarti "suspensi; Tekad; Penetapan". Sedangkan pernikahan adalah suatu perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang di dalamnya dipenuhi sebagian syarat ibadah untuk memenuhi perintah Allah. Selain itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pernikahan sebagai kebenaran. (keabsahan) perkawinan tertentu.¹²

Pernikahan berarti pembolehan dengan izin hukum untuk menikmati interaksi dengan wanita yang baik. "*Itsbat*" adalah serapan dari bahasa arab "Pengesahan". *Itsbat* berarti kebulatan tekad, penegasan, ketetapan. Jadi *itsbat* nikah berarti menetapkan kebenaran (keabsahan) pernikahan, atau *itsbat* nikah adalah proses pengesahan pernikahan melalui putusan pengadilan agama.

Kata "*itsbat* nikah" dipopulerkan oleh kompilasi hukum Islam. UU Peradilan Agama tidak menggunakan ungkapan itu sebelum masuknya KHI. Undang-Undang tersebut secara sederhana menyebutkan bahwa salah satu kewenangan pengadilan agama dalam urusan perkawinan adalah mengadili sahnya perkawinan yang dilakukan sebelum Undang-

¹² Amad AK, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Reality Publisser, 2006), 338.

Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan dilakukan berdasarkan Perda. Oleh karena itu, kata *itsbat* nikah dalam kaitannya dengan kata pernyataan sahnya perkawinan lebih populer sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam.

Pencatatan pernikahan memberikan kepastian hukum untuk jaminan hak juga untuk tertib administrasi, sebab pernikahan yang dilakukan menurut kepercayaan dan agamanya tetap sah sepanjang syarat dan rukun terpenuhi namun pernikahan ini tidak diakui dimata hukum dan negara. Oleh sebab itu tidak tercatatnya pernikahan juga berdampak pada kehidupan sosial psikologis anak, karena anak yang telah lahir dari hasil pernikahan tersebut dianggap sebagai anak yang tidak sah yang hanya berhubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya kecuali hubungan biologis terhadap anak dan bapak bisa dibuktikan melalui proses hukum dengan pemanfaatan atau penggunaan teknologi.

Hal itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Masih ada kendala untuk melaksanakan putusan MK, terutama bagi laki-laki yang tidak mau melakukan tes DNA. Melihat kejadian-kejadian nyata tersebut, dapat dipahami bahwa negara sejak awal memahami dan mengetahui adanya penyimpangan dalam praktik perkawinan yang diciptakan oleh Undang-Undang, terutama dalam pencatatan perkawinan yang tidak tercatat dalam buku nikah, kata *itsbat*.

"nikah" diperlukan sebagai solusi *default*. Undang-Undang yang dapat mengurangi jumlah perkawinan yang tidak dicatatkan.¹³

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam memberikan kesempatan seseorang untuk dapat mengajukan itsbat nikah. Pasal 7 KHI, secara rinci mengatur bahwa:

1. Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan salinan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pencatat setempat.
2. Jika pernikahan tersebut tidak didokumentasikan dengan Kutipan Akta Nikah, dapat mengirim Kutipan Akta Nikah ke Pengadilan Agama setempat.
3. Hukum pernikahan yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal;
 - a. Adanya pernikahan yang berahir sehubungan dengan perceraian;
 - b. Kehilangan Akta Nikah;
 - c. Adanya keraguan terkait sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai hambatan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Untuk melangsungkan pernikahan, suami atau istri, anak-anaknya, pernikahan dan mereka yang berminat melangsungkan perkawinan berhak. Di antara ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, ketentuan tentang pernikahan yang dapat di adili di pengadilan agama berdasarkan Pasal 7 (3) (c) dan (e) merupakan ketentuan yang membutuhkan banyak interpretasi hukum kompilasi hukum Islam.¹⁴

Secara hukum, *Itsbat* Nikah telah dilakukan atas dasar Penjelasan Umum. Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku pernikahan yang dilakukan atau dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Pernyataan “sah” tersebut ditetapkan oleh Pengadilan Agama yang ada di wilayah yang bersangkutan berdasarkan permohonannya. Pentapan Pengadilan Agama juga dibutuhkan, jika kantor yang sebelumnya mengurus surat-surat itu tidak dapat membuat salinannya karena catatan tersebut sudah hilang atau rusak hingga dikarenakan faktor-faktor lain, maka untuk menetapkan adanya pernikahan, rujuk, cerai, atau talak harus dibuktikan oleh keputusan Pengadilan Agama.

2. Pelaksanaan *Itsbat* Nikah

Itsbat nikah ialah perkara *volunteer* atau sukarela, dari pihak yang mengajukan atau pemohon karena tidak ada sengketa dalam perkara ini. Pemohon dalam *itsbat* nikah ini yaitu suami istri, anak-anak yang hasil

¹⁴ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 7, 2*.

dari pasangan suami istri atau pihak lain yang berkepentingan dengan pernikahan tersebut.¹⁵

Pelaksanaan sidang *itsbat* nikah dilakukan dengan cara yang sama dengan pelaksanaan sidang yang lain, yaitu dengan mendaftar dan membawa surat permohonannya terlebih dahulu. Setelah itu bayar panjar biaya perkara untuk pelaksanaan sidang. Dilanjutkan dengan sidang yang diawali dengan pembacaan permohonan *itsbat* nikah dan keterangan pemohon, serta dilanjutkan dengan pengambilan alat bukti. Alat bukti yang dihadirkan di persidangan adalah alat bukti berupa saksi dan surat. Dalam persidangan, Majelis Hakim menerima fakta hukum tentang permohonan tersebut. Juri kemudian mengambil kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan fakta hukum. Setelah juri menyetujui *itsbat* nikah, pemohon akan mendapat surat nikah dari KUA setempat.¹⁶

Akad Nikah ini merupakan bukti valid bahwasanya telah dilakukannya pernikahan dan pernikahan tersebut dianggap sah berdasarkan hukum. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 KUHPerdara, yaitu adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan Akta pernikahan atau Kutipan Akta Nikah yang dicatat dalam register. Para pemohon yang telah melakukan pencatatan perkawinan akan memperoleh akta nikah untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum dari pemerintah.¹⁷

¹⁵ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam...*, 20-21.

¹⁶ Yunus, Ayuni. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian ukum*. umanities Genius, 2020.

¹⁷ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam...*, 20-21.

Pencatatan pernikahan yaitu salah satu campur tangan pemerintah atau negara yang dirancang untuk menjamin dan melindungi terpenuhinya hak-hak sosial bagi setiap warga negara, terkhusus untuk pasangan suami istri, hingga anak-anak yang terlahir dari pernikahan tersebut. Jika terpenuhinya hak-hak sosial tersebut, maka akan timbul tertib sosial sehingga akan tercipta keselarasan dan keserasian hidup dalam bermasyarakat.

Oleh karena itu, suami istri yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat agama, namun belum tercatat atau tidak dicatatkan, cukup mengurus pencatatan pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dengan mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama terlebih dahulu, tanpa harus melakukan nikah baru atau nikah ulang karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasannya permohonan itsbat nikah untuk pernikahan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) huruf e KHI.¹⁸

3. Tata cara mengajukan permohonan Itsbat Nikah

Pertama, mendaftarkan ke Kantor Pengadilan Agama. Saat mendaftarkan, pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan Itsbat Nikah.

¹⁸ Amad Sanusi: *Pelaksanaan Itsbat Nikah*, 119.

Permohonan ditulis oleh pemohon atau pengacaranya. Jika pemohon tidak dapat menulis surat permohonan, mereka dapat menghubungi karyawan Prameja untuk memberi tahu mereka tentang isi lamaran mereka. Setelah itu, petugas akan menyiapkan Surat Tanda Nikah (terlampir) berdasarkan informasi yang diberikan oleh pemohon. Sebagai bukti, pemohon juga harus membawa dokumen-dokumen yang diperlukan, misalnya surat keterangan dari AMK bahwa pernikahannya belum dicatatkan atau ekstrak akta nikahnya hilang, kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Setelah menulis surat permohonan, pemohon membawa surat tersebut ke Meja I untuk memperkirakan biaya perkara. Panitera kemudian membuat surat kuasa (SKUM).

Kedua, di meja II, membayar uang jaminan perkara. Tugas kasir adalah mencatat setoran atas biaya perkara yang diterima di buku harian keuangan. Setelah itu, petugas segera memberi suratnya kepada calon Pemohon, Kemudian pemohon mencatat permohonan tersebut pada Tabel III untuk mendapatkan nomor perkara. Angka ini terdiri dari 4 digit, yaitu: Nomor/Pdt.P/tahun/kode pengadilan yaitu PA.Sal. Nomor perkara ini akan dicatat di buku induk Register Perkara dan berkas perkara tersebut diserahkan kepada wakil panitera untuk penentuan hari sidang, penentuan majelis hakim, dan penunjukan panitera pengganti.

Ketiga, Pemohon menunggu panggilan sidang dan pengadilan akan mengirimkannya ke alamat yang tertera dalam surat permohonan pemohon.

Keempat, Pemohon I dan Pemohon II menghadiri persidangan setelah menerima somasi dari pengadilan. Pemohon diharapkan hadir di persidangan pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh pengadilan. Agenda prosesnya meliputi mediasi, pembacaan permohonan, penjawaban, replik duplik, pembuktian penutupan dan putusan. Dalam persidangan dimungkinkan pemohon akan diminta menghadirkan saksi-saksi sebagai alat bukti.

Kelima, menerima putusan atau keputusan pengadilan agama. Jika pengadilan menerima permohonan pemohon, pengadilan akan membuat keputusan tentang pernikahannya. Apabila permohonan itu tidak dikabulkan, pernikahan pemohon dianggap batal demi hukum. .

Pencatatan pernikahan yaitu salah satu campur tangan pemerintah atau negara yang dirancang untuk menjamin dan melindungi terpenuhinya hak-hak sosial bagi setiap warga negara, terkhusus untuk pasangan suami istri, hingga anak-anak yang terlahir dari pernikahan tersebut. Jika terpenuhinya hak-hak sosial tersebut, maka akan timbul tertib sosial sehingga akan tercipta keselarasan dan keserasian hidup dalam bermasyarakat.

Jika tidak mengetahui makna pencatatan pernikahan dan beranggapan jika nikah tidak perlu dicatat dan cukup dilakukan

berdasarkan syariat agama Islam saja, maka permasalahan yang akan terjadi kedepannya akan terdapat banyak hambatan seperti anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang pernikahannya tidak tercatat berdampak dengan tidak dapat dibuatnya akta kelahiran anak, atau ketika suami meninggalkan istri tanpa kabar berita selama beberapa tahun, maka istri tidak bisa menuntut hak yang dimiliki ke lembaga yang berwenang untuk menangani masalah tersebut ke Pengadilan Agama.

B. Pengertian Pernikahan *Sirri*

1. Pengertian pernikahan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui menjadi No.16 Tahun 2019.

Mengenai pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah persatuan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan, hubungan dan keluarga yang kekal (rumah tangga), berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat Pasal 2.

- a. Ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

- b. Ayat 2, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Disamping itu, Indonesia tentunya akan selalu memperhatikan kepentingan bagi setiap warga negaranya. Dalam membentuk keluarga, peristiwa pernikahan akan dicatat yang kemudian sang suami dan sang istri akan diberikan akta pernikahan. Tanpa adanya pencatatan, terutama sang suami akan dengan leluasa melakukan perkawinan yang kedua, ketiga hingga selanjutnya. Selain itu, asas perkawinan di Indonesia adalah Monogami, yaitu seorang laki-laki diwajibkan memiliki seorang istri dan seorang perempuan diwajibkan memiliki seorang suami. Seandainya boleh sang pria untuk menikah lagi, maka pernikahan tersebut harus mendapatkan izin dari istrinya dan memiliki alasan yang kuat.

2. Nikah Menurut Hukum Islam

Menurut Kamal Muhtar dan juga Ali Maqri, kata “nikah” dan “ziwaj” digunakan ketika berbicara tentang *fiqh* (hukum Islam). Menurut bahasanya, nikah memiliki makna simbolik (majaz) dan makna hakiki (*haqiqi*). Makna kiasannya adalah watha, yang berarti persetubuhan, atau kesepakatan, yang berarti nikah, sedangkan arti sebenarnya adalah dham, yang berarti "mengumpulkan", "menekan", atau "menghancurkan".²⁰

¹⁹ Undang-Undang no 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal .

²⁰ Abdurraman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 2010.

Pernikahan *sirri* dikategorikan sebagai pernikahan dibawah tangan, yang menurut syariat islam adalah sah, namun dalam pandangan hukum dapat dianggap tidak sah. Untuk memperoleh status Hukum perkawinan *sirri* dapat dengan mengisbatkan terlebih dahulu pernikahannya di Pengadilan Agama. Bagi sepasang suami istri yang telah melakukan pernikahan *sirri* dapat dikenakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 45 bukan karena pelaksanaan pernikahan tersebut akan tetapi sebab pelanggarannya.²¹

Pernikahan *Sirri* adalah suatu pernikahan yang dilaksanakan oleh orang muslim di Indonesia, yang memenuhi syarat dan rukun pernikahan, akan tetapi tidak mencatatkan pernikahannya kepada pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.²²

Permasalahan pernikahan *Sirri* bukanlah suatu persoalan yang begitu besar. Namun meskipun demikian pernikahan *Sirri* ini menimbulkan dampak yang sangat luas meliputi seluruh aspek kehidupan dalam bermasyarakat.

Pernikahan *sirri* berbeda dengan nikah di bawah tangan yang diartikan pernikahan tidak dicatatkan atau tidak tercatat. Pernikahan sejenis ini selama dilakukan berdasarkan syariat agaman, maka hukumnya sah. Akan tetapi menjadi tidak sah menurut pandangan hukum

²¹ Indonesia, Presiden Republik. *Peraturan pemerinta Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*. Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1975.

²² Majalah *Hukum dan Pembangunan*, 1982. Terbitan bulan November. 54.

secara formil karena tidak terdaftar pada lembaga terkait. Sebagian masyarakat menganggap pernikahan *sirri* merupakan solusi bagi pasangan yang hendak menikah namun belum mampu secara finansial atau karena ada beberapa hal tertentu yang menjadi alasan sehingga mereka melakukan perkawinan *sirri*.

Nikah *sirri* sangat bertentangan dengan hukum negara dan dilarang berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 yang bahkan tidak sama sekali mengatur maupun memperkuat posisi kedudukan dari pernikahan *sirri*. Kementerian Agama juga sangat tidak menganjurkan dan menegaskan bahwa perlu dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) suatu pernikahan walaupun berdasarkan agama islam. Sementara itu berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³

Pernikahan *sirri* tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah dan juga tidak disaksikan oleh orang banyak. Pernikahan *sirri* hanya dianggap sah oleh agama akan tetapi pelanggaran menurut ketentuan pemerintah.²⁴ Sebagaimana Pasal 2 ayat (2) UUP menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku”. Pencatatan pernikahan merupakan yang paling utama hal

²³ UU RI No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi ukum Islam, 1 ed. (Bandung, Indonesia: Citra Umbara, n.d.).

²⁴ Syaar F, *Undang-Undang Perkawinan dan Masala Pelaksanaannya* (Bandung: Alumni 1981), 22.

penting, karena jika tidak dilakukan pencatatan akan berdampak pada pasangan suami istri hingga keturunannya. Sejauh ini dampak pernikahan *sirri*, yang paling banyak dirasakan adalah oleh perempuan sebagai pasangan dari pernikahan *sirri* dan anak yang dilahirkannya.²⁵

C. Implikasi *Itsbat* Nikah terhadap Nikah *Sirri*

Berbicara implikasi *itsbat* nikah terhadap nikah *sirri* ini tentunya memiliki persoalan yang timbul ketika telah sahnya suatu pernikahan (memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut syariat Islam), jika tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan negara, bertujuan mengajukan *itsbat* nikah karena beberapa keperluan salah satunya Kutipan Akta Nikah yang belum ada sebab dari pernikahan *sirri* menjadi salah satu syarat untuk pengobatan bagi anak mereka yang ditimpa sakit untuk merujuk kerumah sakit karena pihak rumah sakit memerlukan Kutipan Akta Nikah.

Terkait implikasi *itsbat* nikah terhadap nikah *sirri*, hal ini tidak terlepas dalam perpu yang menjamin dan menuntut pernikahan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing kepercayaan dan agamanya. Pernikahan *sirri* masih menjadi isu hangat yang terjadi sampai saat ini terkait dengan keabsahannya dalam hukum islam.

²⁵ Irawan, 2009, *Fenomena Perkawinan Sirri Serta Dampaknya Bagi Perempuan dan Anak*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, diakses pada 7 Januari 2011.

Implikasi ini cukup kompleks dikarenakan terdapat perbedaan sudut pandangan nikah *sirri* menurut hukum agama terhadap keabsahannya. Hal ini terkait dengan implikasi pada *itsbat* nikah, hal tersebut bermakna ketika nikah *sirri* dianggap sah dan diterima oleh agama maka mutlak hukum negara memfasilitasi dan menerima pencatatan pernikahannya. Konteks ini pula, menjadi suatu implikasi dalam hal kemutlakan penerapan hukum *itsbat* nikah. *Itsbat* nikah adalah sebuah proses untuk pasangan suami istri yang secara sah melakukan pernikahan menurut syariat islam untuk mendapatkan pengakuan dari Negara atas pernikahan yang telah dilaksanakan agar pernikahannya memiliki kekuatan hukum.

Implikasi-implikasi *itsbat* nikah ini diterima oleh pengadilan agama dalam prosesnya tentunya ada yang diterima, ditolak, dicabut, tidak diterima, dikabulkan dan gugur. Implikasi terhadap *itsbat* nikah itu sendiri menjadi suatu masalah salah satunya pernikahan *sirri* yang kedudukan kekuatan pernikahan, tidak diakui oleh negara, tidak dapat diwariskan antara anak dan ayah serta tidak mendapatkan harta gono-gini dan jika setelah cerai nanti banyak dampak dari nikah *sirri*.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Lebong Kelas II B²⁶

1. Sejarah singkat Pengadilan Agama Lebong

Pembentukan Kabupaten Lebong berdasarkan Undang-Undang pembentukan Nomor 39 Tahun 2003 dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Sebagai Kabupaten pemekaran dari dalam wilayah administratif Provinsi Bengkulu, Kabupaten Lebong pernah dipimpin oleh Drs. H. Dalhadi Umar sebagai bupati pertama dan Bapak Kopli Ansori sebagai bupati Lebong yang menjabat sekarang. Berkat kerja keras untuk membentuk Pengadilan Agama Lebong dari bapak Drs, H. Wildan Suyuthi M, S.H M.H selaku ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu saat itu dan dukungan dari Bupati Lebong, sehingga pada tanggal 24 Februari 2011 lahirlah keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang pembentukan Pengadilan Agama Lebong dan 15 Pengadilan Agama se-Indonesia.

Pengadilan Agama Lebong Kelas II memiliki wilayah kekuasaan melingkupi:

- a. Kecamatan Amen mencakup 1 Kelurahan 9 Desa
- b. Kecamatan Binging Kuning mencakup 9 Desa
- c. Kecamatan Lebong Atas mencakup 6 Desa

²⁶<http://pa-lebong.go.id/baru1/> Profil Pengadilan Agama Lebong Kelas II, Lebong, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu 10 April 2017.

- d. Kecamatan Lebong Sakti mencakup 9 Desa
- e. Kecamatan Lebong Selatan mencakup 6 Desa dan 4 Kelurahan
- f. Kecamatan Lebong Tengah mencakup 1 Kelurahan 10 Desa
- g. Kecamatan Lebong Utara mencakup 2 Kelurahan 10 Desa, dan 1 UPT
- h. Kecamatan Rimbo Pengadang mencakup 5 Desa dan 1 Kelurahan
- i. Kecamatan Pelabai mencakup 3 Kelurahan, 6 Desa dan 3 UPT
- j. Kecamatan Pinang Belapis mencakup 8 Desa
- k. Kecamatan Topos mencakup 1 Kelurahan dan 7 Desa
- l. Kecamatan Uram Jaya mencakup 7 Desa²⁷

B. Tupoksi Pengadilan Agama Lebong

Pengadilan Agama sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama merupakan lembaga pemerintah yang menyajikan layanan hukum kepada pihak berperkara terkhusus umat muslim yang berkaitan pada dengan perkara perdata tertentu dan diatur dengan Undang-Undang Pengadilan Agama No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tanggung jawab hakim dalam ruang lingkup Peradilan Agama dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama, dan seluruh pembinaan dalam segi pembinaan organisasi, administrasi, teknis peradilan serta keuangan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Pengadilan Agama

²⁷ <http://pa-lebong.go.id/baru1/...>, 33-34.

bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tingkat pertama yang berkaitan dengan perkawinan, wasiat, hibah dan kewarisan, yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta *infaq*, *waqaf*, zakat dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah yang telah diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

1. Fungsi Pengadilan Agama adalah sebagai berikut.
 - a. Menyediakan layanan atau bantuan sistem kehakiman dan administrasi kepaniteraan terhadap perkara tingkat pertama serta eksekusi dan penyitaan.
 - b. Menyediakan layanan berupa administrasi perkara tingkat pertama, kasasi, banding, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
 - c. Menyediakan layanan administrasi umum terhadap semua bagian dalam ruang lingkup pengadilan agama;
 - d. Memberikan nasihat, keterangan dan pertimbangan terkait hukum islam apabila diminta oleh instansi Pemerintah di daerah Hukumnya;
 - e. Memberikan layanan permohonan pertolongan terkait pembagian harta warisan di luar sengketa antar masyarakat yang beragama Muslim;
 - f. *Waarmerking* atau proses pendataan pencatatan dokumen bawah tangan dalam buku khusus yang dibuat oleh notaris.

- g. Memberikan penyajian lainnya terkait pertimbangan hukum agama, penyuluhan hukum, penyajian atau pelayanan penelitian/riset, pengawasan terhadap penasehat hukum/advokat dan sebagainya.
2. tugas pokok pengadilan agama sebagai berikut: ²⁸
- a. Menerima, memvalidasi, mengadili, menyelesaikan/memutuskan suatu perkara berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 yang diajukan oleh pemohon kepadanya;
 - b. Pasal 49 UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua No. 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan mengadili antara perkara-perkara yang orang-orang yang beragama Islam tingkat pertama dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, dana, wakaf, zakat, infaq dan pembiayaan syariah dan adopsi;
 - c. Pasal Ayat 1 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Negara Republik Indonesia;
 - d. Pasal 52 a menyatakan bahwa pengadilan agama memberikan itsbat kesaksian rukyatul hilal dan penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.

²⁸ <http://pa-lebong.go.id/baru1/...>, 33-36.

Tentang fungsi Pengadilan Agama Lebong, misinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu tanggung jawab Pengadilan Agama. Untuk Muslim mencari keadilan dalam kasus-kasus tertentu.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui menjadi PERMA Nomor 7 Tahun 2015, pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang memiliki struktur organisasi, tugas dan fungsi sebagai berikut.

1) Ketua Pengadilan Agama

Tugas dan fungsi Ketua Pengadilan Agama yaitu sebagai kepala pelaksana tugas pengadilan agama dalam mengevaluasi, melaporkan dan memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan asas tugas berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

2) Wakil Ketua Pengadilan Agama

Tugas dan fungsi Wakil Ketua Pengadilan Agama dalam hal mengatur dan melaporkan pengawasan tugas kepada Ketua.

3) Hakim Pengadilan Agama

Tugas dan fungsi Hakim Pengadilan Agama yaitu meneliti dan menerima berkas perkara serta bertanggungjawab dengan perkara yang diterima saat prosedur maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasi. Menyusun program kerja jangka panjang

dan jangka pendek yang berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama. Serta melaksanakan pengawasan bidang Bidalmin atas perintah Ketua.

4) Panitera

Tugas dan fungsi Panitera Pengadilan Agama yaitu melakukan koordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam perencanaan dan pelaksanaan layanan teknis pada unsur Administrasi Perkara yang berhubungan dengan penyusunan konsep rumusan kebijakan.

5) Sekretaris

Tugas dan fungsi Sekretaris Pengadilan Agama yaitu melakukan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan teknis dalam konteks administarsi umum maupun administrasi lainnya yang berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama.

6) Kasubbag Umum & Keuangan

Tugas dan Fungsi Kasubag Umum & Keuangan yaitu sebagai koordinator seluruh aktivitas pada Sub.bagian umum (rumah tangga) dan Keuangan, membuat laporan pertanggungjawaban kepada Sekretaris, serta menyusun konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan evaluasi.

7) Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana

Tugas pokok dan fungsi Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana yaitu sebagai koordinator seluruh aktivitas pada

Sub.bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana, membuat laporan pertanggungjawaban kepada Sekretaris, serta menyusun konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan evaluasi.

8) Kasubag Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan

Tugas pokok dan fungsi Kasubag Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan yaitu sebagai koordinator seluruh aktivitas pada Sub bagian Perencanaan, TI & Pelaporan, membuat laporan pertanggungjawaban kepada Sekretaris, serta menyusun konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan evaluasi.

9) Panitera Muda Gugatan

Tugas Pokok dan fungsi Panitera Muda Gugatan yaitu sebagai koordinator seluruh aktivitas pada bagian gugatan, membuat laporan pertanggungjawaban kepada Sekretaris, serta menyusun konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan evaluasi.

10) Panitera Muda Permohonan

Tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Permohonan yaitu sebagai koordinator seluruh aktivitas pada bagian permohonan, membuat laporan pertanggungjawaban kepada Sekretaris, serta menyusun konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan evaluasi.

11) Panitera Muda Hukum

Tugas pokok Panitera Muda Hukum yaitu sebagai koordinator seluruh aktivitas pada bagian hukum, membuat laporan

pertanggungjawaban kepada Sekretaris, serta menyusun konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan evaluasi.

12) Panitera Pengganti

Tugas dan tanggung jawab utama Panitera Pengganti adalah tugasnya membantu dan mendampingi Hakim dalam persidangan, menyiapkan surat-surat sidang, mencatat risalah, draft putusan dan putusan perkara, mengirimkan dokumen lengkap kepada Panitera Muda/meja III, dan bertanggung jawab kepada Panitera . .

13) Jurusita Dan Jurusita Pengganti

Tugas pokok dan fungsi Jurusita Dan Jurusita Pengganti adalah Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera.

C. Pengurus Pengadilan Agama Lebong²⁹

Tabel 3.1, Pengurus Pengadilan Agama Kelas II Lebong.

No	Nama	Jabatan
1.	Syamdarma Futri, S.Ag. M.H NIP. 197410222006042002	Ketua PA Lebong
2.	Dr. Faisal Amri, S.H.I, M.H NIP. 198410232009121003	Wakil Keua PA Lebong
3.	Deni Ramon, S.H., M.H. NIP. 198512052006041001	Sekretaris

²⁹ Tupoksi Pengadilan Agama Kelas II Lebong.

4. Agus Alamsyah, S.H. Hakim Pratama Muda
NIP. 198808172017121001
5. M. Yanis Sapri, S.HI Hakim Pratama Muda
NIP. 199104172017121002
6. M. Amin, S.H.I Panitera
NIP. 198409202009121006
7. Veby Erdita, S.H. Panitera Muda Hukum
NIP. 198702022012122002
8. Marhendi, S.H.,M.H. Panitera Muda Permohonan
NIP. 198207132011011001
9. Joni, S.H.I., M.H.I. Panitera Muda Permohonan
NIP. 198008092008051001
10. Leni Suryani, S.H.I. Panitera Pengganti
NIP. 19831020201001201
11. Meitia Eka Rahma, S.T. Kasubbag Kepegawaian Dan
NIP. 198705262011012013 Ortala
12. Hendri Alan Kurniawan, S.T. Kasubbag Umum Dan
NIP. 198502182009121004 Keuangan
13. Muhammad Fahreza, S.H.I. Kasubbag Perencanaan, Ti Dan
NIP. 198306292010011010 Pelaporan
14. Fithria Parwanti, A.Md. Staf/kasir
NIP. 198207212014072001
15. Muhammad Zahril, S.Hut Bendahara Pengeluaran
NIP. 198004042008041002
16. Widiana Juliani, S.H. Analis Perkara Peradilan
NIP.199607302020122012
17. Arif Suherman, SE Penyusun Laporan Keuangan
NIP. 198605262010011003
18. Noprian Syapri, S.H., M.H Analis Hukum Peradilan
NIP. 198511232011011002
19. Muhammad Ridho Utama, S.H Analisis Perkara Peradilan
NIP. 199603252022031006
20. Wirda Sasti, A. Md Pengelola Perkara, Pada
NIP. 199509042022032007

		Panmud gugatan
21.	Sugianto NIP.1707122901860001	Staf TI dan Pelaporan Pengadilan
22.	Agus Syarman NIP.1602022804880003	Staf bagian umum dan Keuangan
23.	Rama Huda Pri NIP.1571073012910001	Staf bagian umum dan Keuangan
24.	Deri Yanto NIP.1707092408920001	Satpam
25.	Jessia Muarani NIP.1707016706950001	Staf Panitera Muda Gugatan
26.	Istianatul Fitriyah NIP.1707014802970002	Staf Panitera Muda Gugatan
25.	Yozen Hower NIP.1707022609910002	Satpam

D. Data *Itsbat* Nikah Pengadilan Agama Lebong Kelas II

Tabel 3.2 Data perkara *itsbat* nikah pada tahun 2021-2023 di Pengadilan Agama Kelas II Lebong.

Tahun	Jumlah perkara diterima	Dicabut dan diputus					Sisa
		Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak diterima	Digugurkan	
2021	6	1	5	-	-	-	0
2022	22	-	22	-	-	-	0
2023	10	1	5	-	1	-	3

E. Prosedur Diterima *Itsbat* Nikah

Dalam pelaksanaan *itsbat* nikah sebagaimana perkara tersebut masuk dalam daftar sidang *itsbat* nikah dan diperiksa oleh Hakim

berdasarkan pertimbangan hukum. Hakim perdoman berdasarkan Undang-Undang tentang pernikahan.

Berikut ini merupakan beberapa ketentuan diterimanya itsbat nikah yaitu:

1. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dalil-dalil permohonan dan dan membawa 2 orang saksi. Saksi yang dimaksud adalah saksi yang dihadirkan saat mereka menikah.
2. Pemohon I dan Pemohon II membuktikan fakta-faktanya dalam persidangan.
3. Pemohon I dan Pemohon II terpenuhi rukun dan syarat melakukan akad nikahnya.
4. Belum pernah mencatikan pernikahan KUA setempat sebelumnya
5. Belum menerima Kutipan Akta Nikah sebelumnya
6. Tidak memiliki ikatan pernikahan sebelumnya
7. Wali nikah merupakan wali nasab.

Setelah ketentuan telah terpenuhi, hakim membaca dan memeriksa perkaranya dan memberi pertimbangan hukum. Hakim berpedoman pada Undang-Undang terkait pernikahan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hadist.³⁰

³⁰ Arsip Pengadilan Agama Kelas II Lebong 2023.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pengadilan Agama Kelas II Lebong Meminimalisir Pernikahan *Sirri*

Dalam pernikahan ada pernikahan yang tercatat oleh negara dan ada yang hanya sah memenuhi syarat rukun agama namun tidak tercatat oleh negara yaitu nikah *sirri*. Pengadilan agama kelas II Lebong menjadi satu-satunya lembaga pemerintah di Lebong yang melayani masyarakat dalam hal menerima perkara termasuk itsbat nikah.

Pada dasarnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari setiap faktor, hal itu sangat penting sebagai upaya Pengadilan Agama Lebong Meminimalisir Pernikahan *Sirri*. Adapun faktor tersebut adalah masyarakat yang terkadang lupa akan pentingnya keabsahan nikah secara agama dan negara serta tingkat kesadaran masyarakat yang kurang terhadap makna pernikahan.

Setelah peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Lebong Kelas II maka berikut ini adalah paparkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti.

1. Pendapat informan terkait upaya Pengadilan Agama Lebong Meminimalisir Pernikahan *Sirri*.

Seperti yang diterangkan bapak M.Amin S.H.I. selaku Panitera Pengadilan Agama Lebong Kelas II menjelaskan bahwa :

*“Jadi Pengadilan Agama Lebong untuk meminimalisir terjadinya pernikahan sirri ini yang pertama Pengadilan Agama Lebong melakukan sosialisasi pentingnya pernikahan tercatat kepada masyarakat bekerjasama dengan perangkat desa dan KUA setempat. Jadi sosialisasi tersebut biasanya kami laksanakan juga berbarengan dengan sidang keliling yang bertempat biasanya itu di KUA. Maka pada saat itu kami menggandeng aparat desa dan KUA kami sampaikan pentingnya pernikahan tercatat tersebut”.*³¹

Hal tersebut hampir sama dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Bapak M. Yanis Saputra, S.H.I. selaku Hakim Pratama Muda menjelaskan:

*“harus dilakukan sosialisasi terkait dengan pentingnya pernikahan tercatat kepada pihak masyarakat ya, dengan bekerja sama dengan pihak desa dan KUA setempat”.*³²

Kemudian penjelasan dari Ibu Veby Erdita, S.H. selaku Panitera Muda Hukum menerangkan:

*“Upaya Pengadilan Agama Lebong untuk meminimalisir terjadinya pernikahan sirri bisa dilakukan dengan cara sosialisasi pentingnya pernikahan tercatat kepada pihak masyarakat dengan bekerjasama dengan pihak desa dan KUA setempat. Namun dari bagian informasi ini, tupoksinya Pengadilan Agama Lebong hanya menerima, memeriksa dan memutus perkara. Jadi kalau untuk meminimalisir ini lebih tepatnya itu peran aktifnya dari KUA. Semisalnya KUA itu dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mencatatkan pernikahannya itu atau menikah secara sah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku seperti itu”.*³³

Kemudian penjelasan dari Bapak Marhendi, S.H., M.H. yang menjabat sebagai Panitera Muda Permohonan menjelaskan:

“jadi Pengadilan Agama itu sebenarnya tidak bertanggung jawab soal bagaimana masyarakat itu ada kesadaran untuk mencatat perkawinan. Sebenarnya itu tugas dan wewenang seluruh unit satker termasuk pemerintah daerah, KUA, Kemenag. Kalau pengadilan

³¹ M.Amin, wawancara, Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 14: 10 Wib.

³² M. Yanis Saputra, wawancara, Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 14:40 Wib.

³³ Veby Erdita, wawancara, Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 15:00 Wib.

*Agama ini kan berwenang bagaimana pernikahan itu dicatat. Artinya ini menjadi tanggung jawab seluruhnya, salah satunya itu supaya meminimalisir pernikahan sirri ini kan itu lintas sektor termasuk pemerintahan daerah dan kemenag itu mensosialisasikan ke pemerintahan desa, ke masyarakat bahwa pernikahan itu penting dicatat, kenapa penting dicatat karena itu pernikahan itu peristiwa hukum, ketika peristiwa hukum itu maka bukti autentik salah satunya buku nikah. Karena dari situ akan terlindungi hak istri, hak suami disitu termasuk hak anak-anak. Artinya ketika itu tidak dicatat peristiwa hukum tadi itu dalam bentuk buku nikah maka hak-hak dari pada anak, perempuan istri itu tidak terlindungi akhirnya. Maka pemerintah itu mewajibkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah diubah terakhir itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 itu tadi. Artinya begitu pentingnya sampai kemudian ada kewajiban untuk mencatat tadi itu”.*³⁴

Dilanjutkan dengan penjelasan Ibu Jessia Muarani, S.H.

menerangkan:

*“Upaya Pengadilan Agama Lebong itu sendiri untuk meminimalisir terjadinya pernikahan sirri dengan mensosialisasikan pentingnya pernikahan tercatat kepada pihak masyarakat dengan bekerja sama dengan pihak desa dan KUA setempat”.*³⁵

Menurut hasil wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Lebong dapat disimpulkan bahwa upaya Pengadilan Agama Lebong dalam meminimalisir pernikahan *sirri* yaitu dengan bersosialisasi pentingnya pernikahan tercatat kepada pihak masyarakat dengan bekerja sama dengan pihak desa dan KUA setempat serta proses pelaksanaan sosialisasi tersebut dilaksanakan bersamaan dengan sidang keliling.

Sesuai data keterangan Pengadilan Agama Lebong, itsbat nikah yang terjadi di Kabupaten Lebong dapat dilihat dari jumlah

³⁴ Marhendi, *wawancara*, Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 15:30 Wib.

³⁵ Jessia Muarani, *wawancara*, Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 16: 02 Wib.

data *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Lebong dari tahun 2021 sampai dengan 2023 dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak 38 perkara dengan keterangan 2 perkara dicabut, 32 perkara dikabulkan dan 1 perkara tidak diterima.

Tabel 3.3 Total perkara *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Kelas II Lebong Tahun 2021-2023.

Tahun	Jumlah perkara diterima	Dicabut dan diputus					Sisa
		Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak diterima	Digugurkan	
2021	6	1	5	-	-	-	0
2022	22	-	22	-	-	-	0
2023	10	1	5	-	1	-	3

Dari keterangan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 Pengadilan Agama Lebong menerima sejumlah 6 perkara dengan keterangan 1 dicabut dan 5 dikabulkan. Kemudian pada tahun 2022 Pengadilan Agama Lebong menerima sejumlah 22 perkara dengan keterangan 22 perkara dikabulkan. Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa sosialisasi upaya pencegahan pernikahan *sirri* yang dilakukan Pengadilan Agama Lebong dan bekerja sama dengan Perangkat Desa dan KUA setempat pada saat pelaksanaan Sidang Keliling pada tahun 2021 sampai dengan 2022 dikategorikan sukses karena terdapat peningkatan *itsbat* nikah. Sedangkan pada tahun 2023 belum bisa dipastikan untuk dikategorikan sukses atau tidak karena data

yang didapatkan merupakan data yang dihimpun oleh Pengadilan Agama Lebong sampai dengan 31 Mei 2023.

Menurut pernyataan Bapak M. Amin, S.H.I. menerangkan:

“Kalau dilihat dari segi positif, ya nikah sirri ini bagus untuk terhindar dari perbuatan zina. Karena jika dilihat dari syari’at agama nikah sirri ini merupakan perbuatan yang sah. Tapi kalau mau dilihat dari segi negatifnya ya, pihak perempuan gak bisa nuntut haknya sebagai istri yang telah dilanggar sama si suami karena ga ada kekuatan hukum yang tetap terhadap pernikahannya. Dan juga dampak negatif lainnya terkait pembuatan identitas baik itu KTP, KK, maupun Akta Kelahiran si anak itu ga bisa dilayanin karena tidak ada nya bukti pernikahan baik itu berupa akta nikah atau buku nikah. Nah maka dari itu alangkah baiknya jika ada yang telah melakukan pernikahan sirri untuk segera mengitsbatkan pernikahannya tersebut ya”.³⁶

Kemudian penjelasan dari Ibu Veby Ardita, S.H. menerangkan:

“mengenai dampak positif dari pernikahan sirri itu bisa terhindar dari perbuatan zina, kemudian bisa juga mengurangi beban atau tanggung jawab seorang perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Namun jalan singkat menuju pernikahan ini juga memiliki dampak negatifnya yaitu tidak adanya pencatatan perkawinan oleh pejabat pencatat nikah yang harusnya saat menikah dikeluarkan akta otentik yaitu berupa buku nikah. Yang pasti nanti ketika ada hal yang tidak diinginkan misalnya si suami meninggal, si istri dan anak akan sulit soal gono-gini karena negara tidak mengakui pernikahan mereka. Ga hanya itu untuk status anak dari hasil nikah sirri ini sama halnya dengan anak diluar kawin. Ketentuan tersebut sudah diatur dalam Pasal 42 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi cukup jelas ya kenapa nikah sirri ini sebenarnya lebih berat ke dampak negatif nah maka dari itu penting juga untuk diitsbatkan biar nanti pernikahan tersebut jadi diakui oleh negara”.³⁷

Dari pernyataan dua informan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa dampak pernikahan *sirri* baik jika di lihat dari hukum syari’at agama karena terhindar dari zina namun pernikhanan *sirri* memiliki

³⁶ M.Amin, wawancara, Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 14: 10 Wib.

³⁷Veby Erdita, wawancara, Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 15:00 Wib.

dampak negatif seperti pernikahan yang tidak diakui oleh negara, pembuatan berkas identitas diri baik itu KTP, KK, Akta Kelahiran Anak tidak dapat dilayani pembuatannya di lembaga terkait serta mengenai hak istri dan juga anak tidak dapat dituntut karena pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara.

B. Apa Faktor Penyebab Pertimbangan *Itsbat* Nikah Tidak Diterima

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan menangani perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam acara Hakim Tunggal menjatuhkan putusan pada tingkat pertama, Hakim tunggal mengambil keputusan sesuai dengan putusan No.6/ kasus Pdt.P/2023/PA.Lbg. Dalam Permohonan Pengesahan Nikah/*Itsbat* Nikah yang disampaikan oleh :

Roni Mardiansyah bin Sudriman (nama yang disamarkan), NIK 170102070380004, tempat tanggal lahir Bengkulu, 07 Maret 1999 umur 42 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal di Dusun II, Desa Pungguk Pedaro, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon I;**

Lina Tulaini binti Sinta (nama yang disamarkan), NIK 170102450680009, tempat tanggal lahir Pungguk Pedaro, 05 Juni 1980, umur 42 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II Desa Pungguk Pedaro, Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, Sebagai **Pemohon II;**³⁸

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Lbg tanggal 11 Januari 2023, mengemukakan alasan permohonannya dimuka persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syari'at islam pada hari Rabu tanggal 15 April 2021 dirumah orang tua Pemohon II di Dusun II, Desa Pungguk Pedaro, Kecamatan Lebong , Kabupaten Lebong dengan status pernikahan pada waktu akad nikah,

³⁸ Penetapan Perkara *Itsbat* Nikah Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Lbg.

Pemohon I berstatus duda (anak 2) sedangkan Pemohon II berstatus janda (anak 3);

2. Bahwa, yang bertindak sebagai wali ayah kandung adalah Sublik alias Subrik Salam dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Lil dan Hanapi, dan kedua saksi tersebut masih hidup hingga sekarang.
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut.
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*bakda dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Reno Ibrahim Mardiansyah (nama yang disamarkan) bin Roni Mardiansyah, laki-laki, tempat tanggal lahir Lebong, 28 Oktober 2021, umur 1 tahun 2 bulan;
5. Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama islam serta tidak ada suami selain Pemohon I, demikian pula sebaliknya;
6. Bahwa, maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mengurus Kutipan Buku Nikah;
7. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA setempat; dikarenakan berkas pernikahan tidak di daftarkan ke pihak KUA setempat;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan PerUndang-Undangan.³⁹

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II agar Ketua Pengadilan Agama Lebong Cq. Hakim Tunggal berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (Roni Mardiansyah bin Sudriman) dengan Pemohon II (Lina Tulaini binti Sinta) yang dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon II di Desa Pungguk Pedaro, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, adalah sah
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari ini sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan

³⁹ Roni Mardiansya, *Surat Permoonan Itsbat Nikah tanggal 11 Januari 2023*.

surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, atas pertanyaan dari hakim Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan tambahan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Roni Mardiansyah bin Sudriman adalah sumai kedua dari Pemohon II, yang menikah pada tanggal 15 April 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun II, Desa Pungguk Pedaro, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong;
2. Bahwa pernikahan Pemohon II dengan Suroto bin A. Syarifudin (mantan suami pertama) dilakukan secara resmi dan sesuai dengan ketentuan hukum islam, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga dari pernikahan tersebut diperoleh buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama;
3. Bahwa antara Pemohon II dengan Suroto bin A. Syarifudin (mantan suami pertama) sudah bercerai di Pengadilan Agama pada tanggal 26 Oktober 2022 dengan Nomor Akte Cerai 152/AC/2022/PA.Lbg, sedangkan Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada tanggal 15 April 2020 sehingga pada saat menikah sirri dengan Pemohon I, status Pemohon II masih menjadi istri sah Suroto bin A. Syarifudin (suami pertama) dan pada saat itu belum resmi bercerai di Pengadilan Agama;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini majelis menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan ini dari penetapan ini;⁴⁰

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 April 2020 ssebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a angka Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara permohonan itsbat nikah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa mengenai batasan perkara itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama diatur pada Pasal ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yaitu hal-hal yang berkenan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesain perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁴⁰ Tupoksi Pengadilan Agama Kelas II Lebong.

- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk diitsbatkan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 15⁴¹ April 2020, sedangkan pada saat itu Pemohon II masih dalam ikatan perkawinan dan Pemohon II belum pernah bercerai dengan suaminya yang pertama di Pengadilan Agama hingga Pemohon II memperoleh Akta Cerai, sebagaimana disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam tambahan keterangan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, tidak dibenarkan seorang wanita terikat dalam dua perkawinan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat diitsbatkan di Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pada penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan sesuai dengan ketentuan agama islam dan yang masing-masing sedang tidak terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa pada pasal (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.

Menimbang, bahwa jika perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II diitsbatkan oleh Pengadilan Agama, maka akan menjadi pintu masuk bagi masyarakat yang tidak ingin melaksanakan ketentuan pasal-pasal dalam peraturann perUndang-Undang yang berkenan perkawinan, sehingga pasal-pasal tersebut tidak memiliki makna dan tidak dapat ditegakkan lagi, padahal maksud dari pasal-pasal tersebut adalah untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat dan tentunya agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma-norma agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena tidak ada dasar hukum Pengadilan Agama menerima permohonan *itsbat* nikah yang dilakukan oleh seorang wanita yang akan bersuami lebih dari seorang atau *itsbat* poliandri, maka Pengadilan Agama Lebong harus menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaart*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

⁴¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;⁴²

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp325.000,00-, (tiga ratus lima ribu rupiah);

Hakim dalam melakukan Penetapan dengan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Lbg demikianlah tidak dapat diterima karena pada saat itu Pemohon II masih dalam ikatan perkawinan dan Pemohon II belum pernah bercerai dengan suaminya yang pertama. Dan beberapa sebab utama juga Pengadilan Agama tidak mengabulkan *itsbat* nikah atau tidak diterima karena tidak ada dasar hukum Pengadilan Agama menerima permohonan *itsbat* nikah yang dilakukan oleh seorang wanita yang akan bersuami lebih dari seorang atau *itsbat* poliandri, maka Pengadilan Agama Lebong harus menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*).⁴³

Setelah penulis menerima data perkara *itsbat* nikah pada tahun 2021 sampai dengan 2023 terdapat hanya satu perkara yang tidak diterima yaitu Perkara Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Lbg pada tahun 2023. Dalam perkara ini menurut hasil analisis penulis, faktor penyebab pertimbangan *itsbat* nikah tidak diterima dapat disimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut syariat islam pada tanggal 15 April 2020 dan mengajukan permohonan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama Lebong pada tahun 2023. Berdasarkan statusnya, Pemohon II masih dalam ikatan perkawinan dan belum pernah bercerai dengan suaminya sehingga hakim menimbang bahwa tidak

⁴²) Kompilasi Hukum Islam, *Pasal (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama*

⁴³ Syamdarma Putri, *Penetapan Persidangan Tanggal 6 Februari 2023*

dibenarkan seorang wanita terikat dalam dua perkawinan secara bersamaan. Serta tidak ada dasar hukum Pengadilan Agama Lebong menerima permohonan *itsbat* nikah yang dilakukan oleh seorang wanita yang bersuami lebih dari seorang atau *itsbat* nikah poliandri itulah sebab dan faktor tidak dapat diterima perkara tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Upaya Pengadilan Agama Lebong Kelas II meminimalisir permikahan *sirri* dengan sosialisasi pentingnya pernikahan tercatat kepada pihak masyarakat bekerja sama dengan pihak Desa dan KUA setempat, sosialisasi tersebut biasanya di laksanakan juga bersamaan dengan sidang keliling. Pentingnya pernikahan dicatat karena pernikahan itu peristiwa hukum, bukti autentik salah satunya buku nikah. Karena dari situ akan terlindungi hak istri, hak suami disitu termasuk hak anak-anak. Pada tahun 2021 sampai dengan 2022 Pengadilan Agama Lebong dikategorikan sukses meminimalisir pernikahan sirri karena terdapat peningkatan *itsbat* nikah. Sedangkan pada tahun 2023 belum bisa dipastikan untuk dikategorikan sukses atau tidak karena data yang didapatkan merupakan data yang dihimpun oleh Pengadilan Agama Lebong sampai dengan 31 Mei 2023.
2. Faktor penyebab pertimbangan *itsbat* nikah tidak diterima yaitu karena Pemohon II masih dalam ikatan perkawinan dan Pemohon II belum pernah bercerai dengan suaminya yang pertama. Dan beberapa sebab utama juga Pengadilan Agama tidak mengabulkan *itsbat* nikah atau tidak diterima karena tidak ada dasar hukum Pengadilan Agama menerima permohonan *itsbat* nikah terhadap seorang wanita yang akan bersuami lebi dari seorang atau *itsbat* poliandri, oleh karena itu permohonan yang

diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan Agama Lebong dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*)

B. SARAN

Sebagai umat muslim, peneneliti menyarankan masyarakat lebih mengerti makna pernikahan sesungguhnya, dan mengerti akibat yang ditimbulkan jika pernikahan tidak dilakukan secara sah menurut syariat agama dan negara. Pernikahan yang dilangsungkan dengan syari'at agama memang sah secara agama saja, namun kita sebagai masyarakat yang cerdas hendaknya membedakannya karena hak suami, hak, istri, dan hak anak ada dalam pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 2010.
- AK Ahmad, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Reality Publisher, 2006
- Al-Gazali, *al-wasit fi al-Mazahib*, ditahqiq oleh Abi al-Husaini bin umar bin abd. Rahim, juz.III, 2001, (cet. I) Dar al-Kutub al-ilmiah, Bairut.
- Ali Andriyanto, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Tilamuata Hukum*, Skripsi. Gorontalo: Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, 2018
- al-Zuhaili Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz IX (Cet. IV), Damaskus, Dar al-Fikr, 1997.
- Djubaedah Neng, *"Pencatatan perkawinan & perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum Islam."* 2010
- Ghazali Abdul Rahman, *"Fikih munakahat."* Jakarta: Kencana, 2003
- Guanita Yunus Yeni, *Pelaksanaan Itsbat Nikah Massal Pasangan Suami Istri Tanpa Akta Nikah di Kabupaten Luwu Utara. Jurnal Peradaban dan Hukum Islam Pamulang: Fakultas Teknik Informatika STIMK Ersha Pamulang*, 2018
- H. Abdurarahman, SH.MH. *Kompilasi Hukum Islam di indonesia Pasal 7 h-2*
<http://pa-lebong.go.id/baru1/> Profil Pengadilan Agama Lebong Kelas II, Lebong, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu 10 April 2017
<https://www.Kemenang.go.id>

Husniah Farida Nurun Nazah, *Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan. Jurnal Hukum Replik*, Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2018

Indonesia, Presiden Republik. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1975.

Irawan, 2009, Fenomena Perkawinan Sirri Serta Dampaknya Bagi Perempuan dan Anak. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, diakses pada 7 Januari 2011

Jessia Muarani, S.H, wawancara, Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 16: 02 Wib

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 26 (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

Kompilasi Hukum Islam, Pasal (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama

M. Yanis Saputra, S.H.I, wawancara, Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 14:40 Wib

M.Amin S.H.I, wawancara, Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 14: 10 Wib

Majalah Hukum dan Pembangunan, 1982. Terbitan bulan November.

Mardiansyah Roni, surat permohonan itsbat nikah tanggal 11 Januari 2023

Marhendi, S.H., M.H, wawancara, Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 15:30 Wib

Penetapan perkara Itsbat Nikah Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Lbg.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Reviani Rizka *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian dengan Istri Kedua Melalui Itsbat Nikah (Studi Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2012/PA.TKL)* Skripsi (Indralaya: Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum, 2016

Sanusi Ahmad, Pelaksanaan Itsbat Nikah

Saputra M.Ridha. *Itsbat Nikah Terpadu (One Day Service) (Analisis Terhadap Pelaksanaan Program Itsbat Nikah Dinas Syari'at Islam Aceh Tahun 2015 di Kabupaten Aceh Besar)* Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam, 2018.

Sofa, Zahratul. Analisis Yuridis Itsbat Nikah Perkawinan Poligami yang di Lakukan Secara Sirri Oleh yang Berstatus PNS (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1869/Pdt.G/2014/PA.Dmk) Skripsi (Universitas Jember Fakultas Hukum.2018)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan paal 42.h-13

Undang-Undang no 1 tahun 1974 yang telah diperbarui 16 tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

UU RI No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, 1 ed. (Bandung, Indonesia: Citra Umbara, n.d.)

Veby Erdita, S.H, wawancara,Tanggal 31 Mei 2023,Pukul 15:00 Wib

Wibowo Indro, *Itsbat Nikah Dalam Perkawinan (Analisis Penetapan Nomor : 083/Pdt.P/2010/PA.JS)* Skripsi, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011

Yunus Ahyuni, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius, 2020

Syamdarma Putri, S.Ag.,M.H., Penetapan persidangan Tunggal 6 Februari 2023

L

A

M

P

I

R

A

N



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 0318/In.34/FS/PP.00.9/10/2022

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Laras Shesa, S.H.I., M.H NIP. 199204132018012003
2. Sidiq Aulia, M.H.I NIP. 198804122020111004
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- NAMA : Septi Widyawati
NIM : 19621036
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syaria'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : "Implikasi Isbat Nikah dalam Meminimalisir Pernikahan Sirri di Kabupaten Lebong (Study kasus pengadilan Agama Lebong)
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 10 Oktober 2022

Dekan,

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP.197002021998031007

Tembusan :

1. Ka. Biro AU. AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0792) 21010-7009044 Fax (0792) 21010 Curup 99119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 2023./In.34/FS/PP.00.9/03/2023
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 08 Maret 2023

Kepada Yth,
Pimpinan Pengadilan Agama Lebong
Di-
Lebong

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Septi Widyawati
Nomor Induk Mahasiswa : 19621036
Progran Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Implikasi Isbat Nikah dalam Meminimalisir Pernikahan Sirri (Study Kasus Pengadilan Agama Lebong)
Waktu Penelitian : 08 Maret 2023 Sampai Dengan 08 Mei 2023
Tempat Penelitian : Pengadilan Agama Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.1971002021998031007

SURAT PERMOHONAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

Kepada Yth,
Pimpinan Pengadilan Agama Lebong
Di-
Lebong

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Berdasarkan Surat nomor: 312/In.34/FS/PP.00.9/05/2023 perihal **Rekomendasi Izin Penelitian**. Dengan ini, Saya:

Nama	: Septi Widyawati
Nomor Induk Mahasiswa	: 19621036
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas	: Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Implikasi Itsbat Nikah dalam Meminimalisir Pernikahan Sirri (Study Kasus Pengadilan Agama Lebong)
Waktu Penelitian	: 08 Mei 2023 Sampai Dengan 08 Juli 2023
Tempat Penelitian	: Pengadilan Agama Lebong

Memohon kepada Bapak/Ibu untuk melakukan wawancara yang terdiri dari beberapa pertanyaan. Wawancara ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat berguna sebagai bahan penyusunan skripsi serta jawaban yang akan disampaikan oleh Bapak/Ibu akan Saya gunakan dengan benar.

Demikian surat permohonan wawancara penelitian skripsi ini Saya sampaikan. Atas kerjasama dan izinnya, Saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Hormat Saya,



SEPTI WIDYAWATI
NIM. 19621036



PENGADILAN AGAMA LEBONG KELAS II

Jalan Raya Lebong Arga Makmur Tanjung Agung - Pelabai Telp/Fax : 0738-21096

Email : pa_lebong@yahoo.co.id, website: www.pa-lebong.go.id

LEBONG – 39265

Nomor : W7-A5/846/KP.01/3/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

25 Mei 2023

Yth. **Sdr. Septi Widyawati**
Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat permohonan Saudara tanggal 19 Mei 2023 perihal sebagaimana pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa Kami mengizinkan Saudara untuk melakukan wawancara terkait permintaan data penelitian Saudara pada tanggal 30 Mei 2023 di kantor Pengadilan Agama Lebong.

Demikian kami sampaikan dan diucapkan terima kasih.



Syariflatma Putri, S.Ag., M.H.
NIP. 197410222006042002

PENGADILAN AGAMA LEBONG KELAS II

Jalan Raya Lebong Arga Makmur Tanjung Agung - Pelabai Telp/Fax : 0738-21096

Email : pa_lebong@yahoo.co.id, Website : www.pa-lebong.go.id

LEBONG – 39265

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor W7-A5/964/PB.01/6/2023

Berdasarkan surat Dekan Institut Agama Islam Negeri Curup Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Nomor 312/In.34/FS/PP.00.9/05/2023 tanggal 08 Mei 2023 tentang rekomendasi izin penelitian, maka dengan ini Ketua Pengadilan Agama Lebong menerangkan bahwa :

Nama : Septi Widyawati
NIM : 19621036
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)


Telah selesai melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Lebong untuk memperoleh data guna menyusun tugas akhir skripsi yang berjudul “**Implikasi Itsbat Nikah dalam Meminimalisir Pernikahan Siri (Studi Kasus Pengadilan Agama Lebong Kelas II 2021-2022)**”

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lebong

Pada tanggal : 21 Juni 2023

Ketua,



Syamdarnia Putri S.Ag., M.H.
NIP. 19741022.200604.2.002



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Septi Widayawati
NIM : 19621036
FAKULTAS/ PRODI : Syariah dan ekonomi Islam / Hukum Keluarga Islam
PEMBIMBING I : Laras Susa, S.H.I, M.H
PEMBIMBING II : Sidiq Aulia, M.H.I
JUDUL SKRIPSI : Implikasi Ihtibat Nikah dalam Meminimalisir Pernikahan Siri (Studi Kasus Pengadilan Agama Lebong Kelas I 2021 - 2023)

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakani;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.




IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI


NAMA : Septi Widayawati
NIM : 19621036
FAKULTAS/ PRODI : Syariah dan ekonomi Islam / Hukum Keluarga Islam
PEMBIMBING I : Laras Shesa, S.H.I, M.H
PEMBIMBING II : Sidiq Aulia, M.H.I
JUDUL SKRIPSI : Implikasi Ihtibat nikah dalam Meminimalisir Pernikahan Siri (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas I 2021 - 2023)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,


Laras Susa, S.H.I, M.H
NIP. 1992041132018012003

Pembimbing II,


Sidiq Aulia, M.H.I
NIP. 19880412202011004



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	25/06-2023	Penasa Kesimpulan		
2	26/06-2023	Revisi bab 1 (Footnot)		
3	29/06-2023	Penasa Revisian		
4	28/06-2023	Penasa Huruf baru		
5	29/06-2023	ACC Skripsi		
6				
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	10/04-2023	Bimbingan bab 2 dan 3 Revisi Footnote.		
2	11/05-2023	Revisi Bab 2 dan 3 Penambahan rumusan masalah.		
3	12/05-2023	revisi bab 2 dan konsultasi Penelitian. Pedoman uraian- cara.		
4	06/06-2023	revisi, bab 1, 2, 3, 4, 5 Revisian dan Penambahan Penambahan a		
5	08/06-2023	Revisi cover, Penambahan rumusan Masalah, Penambahan Footnote dan susunan kesimpulan di bab 4. Sifat Penelitian.		
6	21/06-2023	Penasa Tikel		
7	21/06-2023	Penasa kesimpulan bab 4.		
8	22/06-2023	ACC bab 1, 2, 3, 4 dan 5.		

PEDOMAN WAWANCARA
TENTANG ITSBAT NIKAH DALAM
MEMINIMALISIR PERNIKAHAN *SIRRI*
(STUDY KASUS PENGADILAN AGAMA LEBONG KELAS II B 2021-2023)

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Hari/Tanggal :

B. Pertanyaan kepada Informan Pengadilan Agama Lebong Kelas II

1. Berapa jumlah perkara itsbat nikah yang disebabkan pernikahan *sirri* pada tahun 2021-2023?
2. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Lebong untuk meminimalisir terjadinya pernikahan *sirri*?
3. Bagaimana implikasi itsbat nikah terhadap status anak ?
4. Apa saja alasan-alasan penyebab pernikahan *sirri*?
5. Apakah ada itsbat nikah yang disebabkan oleh pernikahan *sirri*?
6. Apakah dengan alasan pernikahan *sirri* menjadi sebab utama atau sebagai salah satu terjadinya itsbat nikah?
7. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Lbg?
8. Apa saja jenis penetapan perkara itsbat nikah yang telah diselesaikan
9. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan hakim dalam memutuskan perkara itsbat nikah sebab dari pernikahan *sirri*?
10. Bagaimana dampak negatif dan positif pernikahan *sirri*?

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : M. Yanis Saputra, S.HI

NIP : 19910417 201712 1 002

Jabatan : Hakim Pratama Muda

Menerangkan bahwa,

Nama : Septi Widyawati

NIM : 19621036

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syaria'ah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara untuk mengumpulkan data-data penelitian yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Implikasi Itsbat Nikah dalam Meminimalisir Pernikahan *Sirri* (Studi Kasus Pengadilan Agama Lebong)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lebong, 31 Mei 2023

Peneliti,

Narasumber,



SEPTI WIDYAWATI
NIP.19621036



M. YANIS SAPUTRA, S.HI
NIP. 19910417 201712 1 002

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : M. Amin, S.H.I

NIP : 19840920 200912 1 006

Jabatan : Panitera

Menerangkan bahwa,

Nama : Septi Widyawati

NIM : 19621036

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara untuk mengumpulkan data-data penelitian yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Implikasi Itsbat Nikah dalam Meminimalisir Pernikahan *Sirri* (Studi Kasus Pengadilan Agama Lebong)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Peneliti,



SEPTI WIDYAWATI
NIP.19621036

Lebong, 31 Mei 2023

Narasumber,



M. AMIN, S.H.I
NIP. 19840920 200912 1 006

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Veby Erdita, S.H.

NIP : 19870202 201212 2 002

Jabatan : Panitera Muda Hukum

Menerangkan bahwa,

Nama : Septi Widyawati

NIM : 19621036


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara untuk mengumpulkan data-data penelitian yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Implikasi Itsbat Nikah dalam Meminimalisir Pernikahan *Sirri* (Studi Kasus Pengadilan Agama Lebong)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Peneliti,



SEPTI WIDYAWATI
NIP.19621036

Lebong, 31 Mei 2023

Narasumber,



VEBY ERDITA, S.H.
NIP. 19870202 201212 2 002

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Jessie Muarani, S.H.
NIP : 19800809 200805 1 001
Jabatan : Panitera Muda Permohonan

Menerangkan bahwa,

Nama : Septi Widyawati
NIM : 19621036
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara untuk mengumpulkan data-data penelitian yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Implikasi Itsbat Nikah dalam Meminimalisir Pernikahan *Sirri* (Studi Kasus Pengadilan Agama Lebong)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Peneliti,



SEPTI WIDYAWATI
NIP.19621036

Lebong, 31 Mei 2023

Narasumber,



JESSIA MUARANI, S.H.
NIP. 19800809 200805 1 001

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Marhendi, S.H.,M.H.

NIP : 19820713 201101 1 001

Jabatan : Panitera Muda Permohonan

Menerangkan bahwa,

Nama : Septi Widyawati

NIM : 19621036

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara untuk mengumpulkan data-data penelitian yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Implikasi Itsbat Nikah dalam Meminimalisir Pernikahan *Sirri* (Studi Kasus Pengadilan Agama Lebong)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lebong, 31 Mei 2023

Peneliti,

Narasumber,



SEPTI WIDYAWATI
NIP.19621036



MARHENDI, S.H.,M.H.
NIP. 19820713 201101 1 001

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Panitia Muda Permohonan



Wawancara dengan Panitia Muda Permohonan



Wawancara Panitera Muda Hukum



Wawancara dengan Hakim Pratama Muda



Wawancara dengan Panitia

